

AKIBAT HUKUM TERHADAP KEPEMILIKAN SAHAM YANG DILAKUKAN SECARA PINJAM NAMA

Oleh
Ni Made Rai Manik Galih Sari
I Gst.A. Mas Rwa Jayantiari

Hukum Perdata Fakultas Hukum Universitas Udayana Denpasar

Abstract :

The title of this paper about the legal consequences of ownership of shares carried borrowed name. The problems that arise are related to how the procedure of share ownership, and how the legal consequences if a foreign investor shareholding did it borrow the name. Writing method used descriptive normative method. Results of research related to the legislation in force in Indonesia explicitly prohibits over the ownership of shares carried out by foreign investors and about the manner of ownership that is used by investors can be done by way of purchase at the time public offering (Prime Market) and the purchase of shares has been outstanding (Secondary Market) regulated in Law Number 25 Year 2007 on Investment and when shareholdings done borrow the name does not qualify objective in the provisions of Law No. 25 of 2007 on Investment, the legal consequences arising in the agreement is null and void in other words, the agreement is deemed never existed.

Keywords : *Legal result, Ownership, Stocks, Borrow name.*

Abstrak :

Judul penulisan ini tentang akibat hukum terhadap kepemilikan saham yang dilakukan secara pinjam nama. Permasalahan yang timbul yaitu terkait dengan bagaimanakah tata cara kepemilikan saham, dan bagaimanakah akibat hukum jika suatu investor asing melakukan kepemilikan saham secara pinjam nama. Metode penulisan menggunakan metode normatif yang bersifat deskriptif. Hasil penelitian berkaitan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia melarang secara tegas atas kepemilikan saham yang dilakukan oleh investor asing dan mengenai tata cara kepemilikan saham yang digunakan oleh investor dapat dilakukan dengan cara membeli pada saat penawaran umum(Pasar Perdana) serta membeli saham yang telah beredar (Pasar Sekunder) diatur dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal dan apabila kepemilikan saham dilakukan secara pinjam nama tidak memenuhi syarat obyektif dalam ketentuan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal, maka akibat hukum yang timbul di dalam perjanjian tersebut adalah batal demi hukum dengan kata lain perjanjian tersebut dianggap tidak pernah ada.

Kata kunci : Akibat Hukum, Kepemilikan, Saham, Pinjam nama

I. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Penanaman modal asing adalah suatu penanaman modal yang diberikan oleh perseorangan atau perusahaan dari luar negeri. Faktor yang dapat mempengaruhi Penanaman Modal Asing yang dijadikan bahan pertimbangan investor dalam menanamkan modalnya antara lain Pertama faktor Sumber Daya Alam, Kedua Sumber Daya Manusia, Ketiga faktor stabilitas politik dan perekonomian, guna menjamin kepastian berusaha, Keempat faktor kebijakan pemerintah, Kelima faktor kemudahan dalam perizinan. Sehubungan dengan itu dalam hal penanaman modal yang dilakukan oleh investor asing saat ini telah melanggar ketentuan-ketentuan yang berlaku di Indonesia. Dalam hal kepemilikan saham investor asing menggunakan cara pinjam nama dengan Warga Negara Indonesia agar ia dapat memiliki suatu saham di perusahaan yang berada Indonesia. Dalam hal ini bagaimanakah tata cara kepemilikan saham? dan bagaimanakah akibatnya jika suatu investor asing melakukan kepemilikan saham secara pinjam nama?¹

1.2 Tujuan

Berdasarkan atas latar belakang yang dipaparkan diatas, tulisan ini bertujuan untuk mengetahui bagaimanakah tata cara dalam hal kepemilikan saham dan akibat hukum jika seorang investor asing melakukan kepemilikan saham secara pinjam nama.

II. ISI MAKALAH

2.1 Metode

Penulisan ini mengkaji masalah dari persepektif kajian hukum normatif. Penelitian hukum normatif ialah penelitian hukum yang dilakukan dengan cara mengkaji bahan-bahan yang berasal dari berbagai peraturan perundang-undangan dan bahan lain sebagai literatur yang mengkaji hukum sebagai norma yang berkembang dan berlaku di dalam masyarakat. Jenis pendekatan yang digunakan adalah dengan pendekatan perundang-undangan (*The Statute*

¹ Suparji, 2008, *Penanaman Modal Asing di Indonesia*, Insensif v. Pembatasan .Cet.1.Jakarta: Universitas Al-Azhar Indonesia, hal. 21.

Approach). Sumber bahan hukum yang digunakan adalah sumber bahan hukum primer yang berupa peraturan perundangan-undangan, bahan hukum sekunder yang berupa literatur-literatur, dan bahan hukum tersier yang berupa kamus hukum.

2.2 Hasil dan Pembahasan

2.2.1 Tata cara kepemilikan saham

Ada dua cara yang paling umum digunakan investor dalam memperoleh saham, yaitu :

1. Membeli pada saat penawaran umum (Pasar Perdana)

Informasi mengenai suatu perusahaan (emitmen) yang akan menawarkan sahamnya untuk pertama kali pada masyarakat, dapat diketahui melalui prospektus ringkas yang diiklankan minimal di 2 (dua) harian nasional, publik ekspos atau prospectus. Jika ingin membeli saham pada saat pasar perdana ini investor dapat mengisi Formulir Pemesanan Pembelian Saham (FPPS) yang terdapat pada prospektus atau ringkas yang terdapat pada agen-agen penjual yang dituju dan mengirimkan kembali formulir tersebut disertai dengan pengiriman dana ke alamat yang tertera pada formulir.

2. Membeli saham yang telah beredar (Pasar Sekunder)

Salah satu fungsi penting dari keberadaan Bursa Efek adalah menyediakan jaringan perdagangan efek atau sebagai pasar sekunder untuk setiap efek yang tercatat. Melalui jaringan perdagangan inilah para anggota bursa melaksanakan perdagangan efek, diantaranya kegiatan beli dan jual saham. Para pemegang saham adalah pemilik dari perusahaan tersebut. Perusahaan yang terdaftar dalam bursa efek berusaha untuk meningkatkan harga sahamnya. Konsep pemegang saham adalah sebuah teori bahwa perusahaan hanya memiliki tanggungjawab kepada para pemegang saham dan pemiliknya, dan seharusnya bekerja demi keuntungan mereka di dalam suatu perusahaan.²

2.2.2 Akibat hukum terhadap kepemilikan saham dengan cara pinjam nama

² Lusiana, 2012, *Usaha Penanaman Modal Di Indonesia*, RajaGrafindo Persada, Jakarta, hal. 68.

Berdasarkan Pasal 33 ayat (1) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 Tentang Penanaman Modal yang melarang kepemilikan saham secara *nominee*, yakni : “penanam modal dalam negeri dan penanam modal asing yang melakukan penanaman modal dalam bentuk perseroan terbatas dilarang membuat perjanjian atau pernyataan yang menegaskan bahwa kepemilikan saham dalam perseroan terbatas untuk dan atas nama orang lain.” Ketentuan larangan pemegang saham *nominee* ini sungguh suatu hal yang menarik untuk diteliti, mengapa justru setelah 40 (empat puluh) tahun dibukanya kembali penanaman modal asing di Indonesia pada tahun 1967 melalui Undang-undang Nomor 1 Tahun 1967 Tentang Penanaman Modal Asing, baru timbul larangan tegas seperti ini. Saham yang dimiliki oleh pemegang saham memberikan hak kepada pemegang saham. Adapun hak-hak yang dimiliki oleh para pemegang saham antara lain : Hak memesan efek, Hak mengajukan gugatan ke pengadilan, Hak saham dibeli dengan harga wajar, Hak meminta ke pengadilan negeri menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS), Hak menghadiri RUPS. Saham juga memberikan hak kepada pemiliknya untuk menghadiri dan mengeluarkan suara dalam RUPS, Menerima pembayaran deviden dan sisa kekayaan hasil likuidasi, menjalankan hak lainnya berdasarkan undang-undang. Larangan mengenai pemegang saham *nominee* baru ada pada tahun 2007 yang dimuat dalam Pasal 33 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal, namun ketentuan mengenai larangan pemegang saham *nominee* ini dapat dianggap atau ditafsirkan berlaku untuk setiap Perseroan Terbatas apapun bidang usahanya. Setiap dokumen yang dibuat dalam rangka pemegang saham *nominee* sesudah berlakunya Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal adalah dinyatakan batal demi hukum, apabila ditinjau dari Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata) maka syarat sah tentang *causa* atau sebab yang halal tidak terpenuhi, karena menafikkan hukum positif (peraturan yang berlaku) di Indonesia seperti yang telah disebutkan di atas, yaitu Undang -Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal. *Causa* yang halal merupakan syarat obyektif di dalam suatu perjanjian, dan apabila syarat obyektif tersebut tidak terpenuhi, maka akibat hukum yang timbul di dalam perjanjian tersebut adalah batal demi hukum, dengan kata lain perjanjian tersebut dianggap tidak pernah ada.³ Adapun sanksi dari akibat hukum dalam kepemilikan saham terdapat dalam ketentuan pasal 34 Undang –Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal.

³ David Kauripan, 2013, *Aspek Hukum Penanaman Modal Asing Di Indonesia, Kencana*, Jakarta, hal. 11.

III. KESIMPULAN

Pada umumnya tata cara kepemilikan saham yang digunakan oleh investor dapat dilakukan dengan cara membeli pada saat penawaran umum(Pasar Perdana) serta membeli saham yang telah beredar (Pasar Sekunder) dan akibat hukum terhadap kepemilikan saham dilakukan secara pinjam nama diatur secara tegas di dalam ketentuan pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) bahwa apabila tidak memenuhi syarat obyektif dianggap batal demi hukum dengan kata lain perjanjian itu tidak pernah ada.

DAFTAR PUSTAKA

Buku :

David Kauripan, 2013, *Aspek Hukum Penanaman Modal Asing Di Indonesia*, Kencana, Jakarta.

Lusiana, 2012, *Usaha Penanaman Modal Di Indonesia*, RajaGrafindo Persada, Jakarta.

Suparji, 2008, *Penanaman Modal Asing di Indonesia*, Insensif v. Pembatasan .Cet.1.Jakarta: Universitas Al-Azhar Indonesia.

Undang - Undang :

Undang - Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal.